



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Palembang – Prabumulih KM.32 Indralaya (OI) Telp. (0711)580572

Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 123/UN9.1.8.2/DT/2020**

tentang

**PROMOTOR / COPROMOTOR  
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :**
- Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun disertasi.
  - Bahwa untuk kegiatan penyusunan mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen Promotor dan Copromotor yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan disertasi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
  - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.334/MIKP/XI tanggal 24 November 2015, tentang Pengangkatan Rektor Unsri.
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.936/KPT/I/2018, tentang Ijin Pembukaan Program Studi Doktor Administrasi Publik.
  - SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0896/UN9/KP/2017, Tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2017-2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama :** Menunjuk nama-nama berikut sebagai Promotor/Copromotor bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA MAHASISWA/NIM	DOSEN PROMOTOR
<b>Loveita Ika Sari 07013681924002</b>	<b>Promotor : Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. Copromotor : 1. Dr. Andries Lionardo, M.Si. 2. Dr. Ir. Abdul Najib, M.M.</b>

- Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA dari sumber dana PNBPN oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 22 September 2020  
Dekan



**Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si**  
NIP 19631106 199003 1 001

**Tembusan :**

- Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
- Para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNSRI
- Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UNSRI
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan